

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG
MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA ANAK HINGGA
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan: Nomor 84/Pid.sus/2021/PN.Kudus)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

PIDANA



Oleh :

Nama : Muhammad Naufal Azmi

NIM : 201920125

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN
KEKERASAN KEPADA ANAK HINGGA MENAKIBATKAN
KEMATIAN

(STUDI KASUS: NOMOR 84/Pid.Sus/2021/PN.Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan

PIDANA

Oleh:

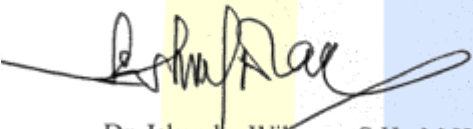
MUHAMMAD NAUFAL AZMI

201920125

Kudus, 22 Juli 2024

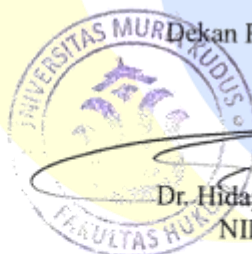
Pembimbing II,

Disetujui:
Pembimbing I,


Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H
NIDN. 0626025901


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
NIDN. 0613046101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Naufal Azmi

NIM : 201920125

Alamat : Ds. Singocandi, RT 05/RW 04, Kec. Kota Kudus, Kab.Kudus

Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Kepada Anak Hingga Mengakibatkan Kematian.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Naufal Azmi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif, dan lakukan yang terbaik. Kegelisahan hanya mereka yang putus asa.”

“ Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, keajaiban tercipta.” – Matt Crance

Kupersembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta Bapak Abdul Chafid dan Ibu Neny Ristiani;
2. Kakak dan adikku tersayang;
3. Sahabat-sahabatku;
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMK;
5. Fakultas Hukum UMK;
6. Universitas Muria Kudus.

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Tua yang Melakukan Kekerasan Kepada Anak Hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus : Nomor. 84/Pid.sus/2021/PN.Kudus)”, secara umum penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui bagaimana kebijakan sanksi pidana pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang berakibat kematian yang dilakukan oleh orangtua, 2) mengetahui implementasi kebijakan sanksi pidana sebagaimana terumus pada rumusan permasalahan pertama pada Putusan Nomor 84/Pid.sud/2021/PN. Kds.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, dengan peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan negeri Kudus, dan buku hukum serta jurnal hukum. Data yang sudah dikumpulkan diolah dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan sanksi pidana pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang berakibat kematian yang dilakukan oleh orang tua: hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan *primum remedium* sanksi pidana menjadi pilihan utama, sanksi tersebut diatur dalam KUHP Pasal 281-299 dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Implementasi kebijakan sanksi pidana sebagaimana terumus pada rumusan permasalahan pertama pada Putusan Nomor 84/Pid.sud/2021/PN. Kds: Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian menerapkan pasal 80 ayat (3) dan (4) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu dengan unsur setiap orang yang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan kematian.

Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Orang Tua, Kekerasan Anak, Kematian.

ABSTRACT

The research with the title “Criminal Imposition of Parents Who Commit Violence to Children Resulting in Death (Case Study: Number. 84/Pid.sus/2021/PN.Kudus)”, in general this research aim to: 1) find out what the criminal sanctions policy is in criminal acts of sexual violence against children as victims resulting in death committed by parents, 2) knowing the implementation of the criminal sanctions policy as formulated in the first problem formulation in Decicion Number 84/Pid.sud/2021/PN. Kds.

The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The data collection method uses document study techniques, using statutory regulations, Kudus district court decisions, and law books and legal journals. The data that has been collected is processed and analyzed qualitatively, the prepared as a scientific thesis.

Based on the research results, it is known that the criminal sanction policy for criminal acts of sexual violence againts children as victims resulting in death is committed by parents: Criminal law in dealing with criminal acts of sexual violence against children is a primum remedium, criminal sanctions are the main choice, these sansction are regulated in the criminal code articles 281-299 and are also regulated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection. Implementasi of the criminal santions policy as first problem formulation in Decision Number 84/Pid.Sus/2021/PN.Kds: Judges in imposing sanctions on perpetrators of violence against children that result in death apply Article 80 paragraphs (3) and (4) in juncto article 76C of law Number 35 of 2014 concerning amendments to law Number 23 of 2002 concerning child Protection, namely by anyone who authorizes, permits, carries out, orders, carries out or participates in violence against children that results in death.

Keywords: Criminal Imposition, Parents, Child Violence, Death.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, ridho dan hidaya-nya, penulisan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Kepada Anak Hingga Mengakibatkan Kematian”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Progam Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, dorongan semangat dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengungkapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas hukum dan Dosen Pembimbing II saya yang membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Iskandar Wibawa S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Semoga allah membalas semua kebaikan dan ilmu yang telah diajarkan.
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Chafid dan Ibu Neny Ristiani serta kakak dan adik-adik yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan

kasih sayang serta motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

5. Orang yang saya sayangi, teman dekat yang selalu menjadi *support system* dan tempat curhat keluh kesah di waktu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Hendrik Cahyono, sahabat seperjuangan yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk selalu beproses yang lebih baik kedepannya.
7. Sahabat Kampus “Dinamika Kehidupan”, yang telah memberikan dorongan semangat dan selalu menghibur penulis.
8. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus periode 2021 dan periode 2022.
9. Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berfikir positif ketika keadaan tidak sempat berpihak, dan selalu mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang akan bermanfaat bagi penulis.

Kudus, 22 Juli 2024

Muhammad Naufal Azmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	14
1. Pengertian Hukum Pidana	14
2. Tujuan Hukum Pidana	15
3. Sifat Hukum Pidana.....	16
4. Pengertian Pemidanaan	17
5. Tujuan Pemidanaan	18
6. Jenis-jenis Pidana dan Tindak pidana.....	19
7. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Police</i>).....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	23
1. Pengertian Anak.....	23
2. Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan	26
1. Pengertian Tindak Kekerasan	26
2. Pengertian Kekerasan Pada Anak	28

3. Bentuk Kekerasan Pada Anak	28
4. Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak.....	30
5. Perlindungan Hukum dan Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Terhadap Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Metode Pengumpulan Data.....	36
D. Metode Pengolahan dan Pengajian Data.....	37
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Kebijakan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban yang Berakibat Kematian yang Dilakukuan Oleh Orang Tua	40
1. Kebijakan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam peraturan Perundang-Undangan.....	40
2. Perlindungan Hak-Hak Anak Terhadap Kekerasan Seksual.....	48
B. Implementasi Kebijakan Sanksi Pidana Sebagaimana Terumus Pada Rumusan Permasalahan Pertama Pada Putusan Nomor 84/Pid.sud/2021/PN. Kds.....	53
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak	6
--	---

